



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 02 TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2008

BUPATI REMBANG

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2008, perlu Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2008 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2008;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Nominal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2008. (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2008

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2008 terdiri atas :

1. Pendapatan	
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 47.342.347.000,00
b. Dana Perimbangan	Rp. 497.738.763.000,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp. 30.923.131.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp. 576.004.241.000,00
2. Belanja	
a. Belanja Tidak Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp. 291.685.529.000,00
2) Belanja Bunga	Rp. 65.000.000,00
3) Belanja Subsidi	Rp. 0,00
4) Belanja Hibah	Rp. 127.180.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 37.895.331.000,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp. 0,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 21.855.100.000,00
8) Belanja Tidak Tersangka	Rp. 4.000.000.000,00
	Rp. 355.628.140.000,00

b. Belanja Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp. 37.229.637.000,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 76.243.344.000,00
3) Belanja Modal	Rp.126.993.045.000,00
	<u>Rp. 240.466.026.000,00</u>
Jumlah Belanja	Rp. 596.094.166.000,00
Surplus/(Defisit)	<u>(Rp. 20.089.925.000,00)</u>

3. Pembiayaan:	
a. Penerimaan	Rp. 20.144.925.000,00
b. Pengeluaran	<u>Rp. 55.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	<u>Rp. 20.089.925.000,00</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp. 0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 23 Pebruari 2008

BUPATI REMBANG,



H. MOCH. SALIM


Diundangkan di Rembang
pada tanggal 23 Pebruari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2008 NOMOR 2



**KABUPATEN REMBANG
 RINGKASAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2008**

(dalam rupiah)

Nomor Urut	Uraian	JUMLAH
1	2	3
1.	PENDAPATAN DAERAH	576.004.241.000,00
1. 1	Pendapatan Asli Daerah	47.342.347.000,00
1. 1. 1	Hasil Pajak Daerah	6.115.000.000,00
1. 1. 2	Hasil Retribusi Daerah	29.710.714.000,00
1. 1. 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.161.040.000,00
1. 1. 4	Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.355.593.000,00
1. 2	Dana Perimbangan	497.738.763.000,00
1. 2. 1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	48.257.063.000,00
1. 2. 2	Dana Alokasi Umum	398.410.700.000,00
1. 2. 3	Dana Alokasi Khusus	51.071.000.000,00
1. 3	Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah	30.923.131.000,00
1. 3. 1	Hibah	0,00
1. 3. 2	Dana Darurat	0,00
1. 3. 3	Dana Bagi Hasil Pajak, Retribusi dan Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya	17.410.362.000,00
1. 3. 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00
1. 3. 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	13.512.769.000,00
	Jumlah Pendapatan	576.004.241.000,00
2.	BELANJA DAERAH	596.094.166.000,00
2. 1	Belanja Tidak Langsung	355.628.140.000,00
2. 1. 1	Belanja Pegawai	291.685.529.000,00
2. 1. 2	Belanja Bunga	65.000.000,00
2. 1. 3	Belanja Subsidi	0,00
2. 1. 4	Belanja Hibah	127.180.000,00
2. 1. 5	Belanja Bantuan Sosial	37.895.331.000,00
2. 1. 6	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa	0,00
2. 1. 7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa	21.855.100.000,00
2. 1. 8	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00

Nomor Urut	Uraian	JUMLAH
2. 2	Belanja Langsung	240.486.026.000,00
2. 2. 1	Belanja Pegawai	37.229.637.000,00
2. 2. 2	Belanja Barang dan Jasa	76.243.344.000,00
2. 2. 3	Belanja Modal	126.993.045.000,00
	Jumlah Belanja	596.094.166.000,00
	Surplus / (Defisit)	(20.089.925.000,00)
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	20.089.925.000,00
3. 1	Penerimaan Pembiayaan	20.144.925.000,00
3. 1. 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	2.878.925.000,00
3. 1. 2	Pencairan Dana Cadangan	0,00
3. 1. 3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00
3. 1. 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	17.266.000.000,00
3. 1. 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00
3. 1. 6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00
3. 1. 7	Pencairan Deposito	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	20.144.925.000,00
3. 2	Pengeluaran Pembiayaan	55.000.000,00
3. 2. 1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00
3. 2. 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00
3. 2. 3	Pembayaran Pokok Utang	55.000.000,00
3. 2. 4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	55.000.000,00
	Pembiayaan Netto	20.089.925.000,00
3. 3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	0,00

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

PEJABAT	PARAF
BADAN PELAKSANA INSTANSI BANTOR	